



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jilly Angkouw
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/21 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanjung Batu Lingkungan IV,
Kecamatan Wanea, Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Jilly Angkouw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024

Terdakwa Jilly Angkouw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa Jilly Angkouw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Terdakwa Jilly Angkouw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024

Terdakwa Jilly Angkouw ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JILLY ANGKOUW telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu musihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" yang telah didakwakan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo 65 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JILLY ANGKOUW pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 beserta kunci kontaknya.

(Dikembalikan kepada saksi korban KUI SOMPA)

4. Membebaskan kepada Terdakwa JILLY ANGKOUW untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian dengan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JILLY ANGKOUW pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Makan Istana Ikan Laut yang terletak di Kelurahan Kakaskasen II Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan terdakwa JILLY ANGKOUW dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa JILLY ANGKOUW terhadap saksi korban KUI SOMPA terjadi pada waktu dan tempat sesuai uraian diatas, yang diawali dengan saksi korban KUI SOMPA membuka lowongan pekerjaan di media sosial dan kemudian pada saat itu terdakwa JILLY ANGKOUW menawarkan dirinya untuk bekerja ditempat saksi korban KUI SOMPA. Saksi mengenalnya sebagai karyawan dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) paket box rahang/dada Tuna, dan 1 (satu) paket Seafood tumpah, dengan total harga Rp 7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu). Yang diantar oleh saksi KUI SOMPA dan terdakwa JILLY ANGKOUW pada pukul 14.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER), dengan alasan terdakwa JILLY ANGKOUW kepada saksi KUI SOMPA berbohong bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 30 (tiga puluh) paket Mujair, 3 (tiga) paket Seafood tumpah, dengan total harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan pada pukul 10.00 WITA dengan alasan terdakwa JILLY ANGKOUW berbohong kepada saksi KUI SOMPA bahwa makanan tersebut dipesan oleh Damkar Tondano dan terdakwa JILLY ANGKOUW mengantarkan makanan tersebut kepada saksi FERNANDO ANGKOUW dan makanan tersebut hanya dititipkan kepada saksi FERNANDO ANGKOUW;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan untuk 75 (tujuh puluh lima) paket Ikan Mangael, 75 (tujuh puluh lima) paket dada Tuna, dengan total harga Rp.9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan bersama saksi KUI SOMPA pada pukul 12.00 WITA kepada perempuan di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER) dengan alasan bohong yang dikatakan terdakwa JILLY ANGKOUW kepada saksi KUI SOMPA bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) paket Ikan Mangael, 2 (dua) paket Ikan Goropa Woku, 2 (dua) paket Kakap kuah asam, 1 (satu) paket tumpah 5 (lima) orang, dengan total harga Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan bersama saksi KUI SOMPA pada pukul 15.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER), dengan alasan bohong terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan kepada saksi KUI SOMPA bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 50 (lima puluh) paket makanan dengan total harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 14.30 WITA pada saat saksi KUI SOMPA memasak makanan tersebut, sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa JILLY ANGKOUW berniat dan melarikan diri dengan mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 (milik korban) dari saksi MARLON FEBRI UKUS dan terdakwa JILLY ANGKOUW berbohong dengan alasan meminjam untuk mengantarkan pakaian kotor untuk dicuci di *laundry* (tanpa sepengetahuan dan seijin saksi KUI SOMPA sebagai pemilik);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita setelah terdakwa JILLY ANGKOUW menguasai 1 (satu) unit motor kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 terdakwa JILLY ANGKOUW menjual kendaraan tersebut dengan harga

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. HARIS di Desa Kaima Kab. Minahasa Utara. Uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa JILLY ANGKOUW gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa JILLY ANGKOUW menjelaskan sdr. HARIS mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan dan terdakwa JILLY ANGKOUW mengetahui pasaran harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 yaitu sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta). Terdakwa JILLY ANGKOUW mengakui sdr. HARIS mendapatkan keuntungan dikarenakan kendaraan tersebut dibeli dengan harga jauh dari pasaran harga sebenarnya;

- Bahwa total kerugian keseluruhan yang dialami oleh saksi korban KUI SOMPA sebanyak Rp48.325.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kerugian untuk makanan sebanyak Rp33.325.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rincian kerugian untuk 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 yaitu sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JILLY ANGKOUW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa JILLY ANGKOUW pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan hari Minggu tanggal 09 Juni 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Makan Istana Ikan Laut yang terletak di Kelurahan Kakaskasen II Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi piutang maupun menghapuskan*

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang" yang dilakukan terdakwa JILLY ANGKOUW dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa JILLY ANGKOUW terhadap saksi korban KUI SOMPA terjadi pada waktu dan tempat sesuai uraian diatas, yang diawali dengan saksi korban KUI SOMPA membuka lowongan pekerjaan di media sosial dan kemudian pada saat itu terdakwa JILLY ANGKOUW menawarkan dirinya untuk bekerja ditempat saksi korban KUI SOMPA. Saksi mengenalnya sebagai karyawan dan tidak ada hubungan saudara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) paket box rahang/dada Tuna, dan 1 (satu) paket Seafood tumpah, dengan total harga Rp 7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu). Yang diantar oleh saksi KUI SOMPA dan terdakwa JILLY ANGKOUW pada pukul 14.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER), dengan alasan terdakwa JILLY ANGKOUW kepada saksi KUI SOMPA berbohong bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 30 (tiga puluh) paket Mujair, 3 (tiga) paket Seafood tumpah, dengan total harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan pada pukul 10.00 WITA dengan alasan terdakwa JILLY ANGKOUW berbohong kepada saksi KUI SOMPA bahwa makanan tersebut dipesan oleh Damkar Tondano dan terdakwa JILLY ANGKOUW mengantarkan makanan tersebut kepada saksi FERNANDO ANGKOUW dan makanan tersebut hanya dititipkan kepada saksi FERNANDO ANGKOUW;
- Bahwa pada hari yang sama Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan untuk 75 (tujuh puluh lima) paket Ikan Manga-el, 75 (tujuh puluh lima) paket dada Tuna, dengan total harga Rp.9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan bersama saksi KUI SOMPA pada pukul 12.00 WITA kepada perempuan di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER) dengan alasan bohong yang dikatakan terdakwa JILLY ANGKOUW kepada saksi KUI SOMPA bahwa yang memesan makanan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



tersebut dari Partai Golkar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) paket Ikan Mangael, 2 (dua) paket Ikan Goropa Woku, 2 (dua) paket Kakap kuah asam, 1 (satu) paket tumpah 5 (lima) orang, dengan total harga Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan bersama saksi KUI SOMPA pada pukul 15.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER), dengan alasan bohong terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan kepada saksi KUI SOMPA bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 50 (lima puluh) paket makanan dengan total harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 14.30 WITA pada saat saksi KUI SOMPA memasak makanan tersebut, sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa JILLY ANGKOUW berniat dan melarikan diri dengan mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 (milik korban) dari saksi MARLON FEBRI UKUS dan terdakwa JILLY ANGKOUW berbohong dengan alasan meminjam untuk mengantarkan pakaian kotor untuk dicuci di laundry (tanpa sepengetahuan dan seijin saksi KUI SOMPA sebagai pemilik);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita setelah terdakwa JILLY ANGKOUW menguasai 1 (satu) unit motor kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 terdakwa JILLY ANGKOUW menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. HARIS di Desa Kaima Kab. Minahasa Utara. Uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa JILLY ANGKOUW gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa JILLY ANGKOUW menjelaskan sdr. HARIS mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan dan terdakwa JILLY ANGKOUW mengetahui pasaran harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E31VE0055697 yaitu sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta). Terdakwa JILLY ANGKOUW mengakui sdr. HARIS mendapatkan keuntungan dikarenakan kendaraan tersebut dibeli dengan harga jauh dari pasaran harga sebenarnya;

- Bahwa total kerugian keseluruhan yang dialami oleh saksi korban KUI SOMPA sebanyak Rp48.325.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kerugian untuk makanan sebanyak Rp33.325.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rincian kerugian untuk 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 yaitu sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa JILLY ANGKOUW tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kui Sompaa, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, dan benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

- Bahwa saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan perkara pemesanan paket makanan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Jilly Angkouw di Rumah makan milik saksi bernama Rumah makan Istana Ikan Laut yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon serta Terdakwa juga menggelapkan sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jilly Angkouw semenjak saksi membuka lowongan pekerjaan di Media Sosial dan kemudian pada saat itu terdakwa Jilly Angkouw menawarkan dirinya untuk bekerja di tempat saksi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2024;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa hari yakni sejak hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sampai pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 bertempat di Rumah Makan Istana Ikan Laut di Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di rumah makan milik saksi tersebut;
- Bahwa cara terdakwa Jilly Angkouw melakukan Penipuan dan Penggelapan yaitu berawal dari terdakwa memberitahukan kepada saksi bahwa ada pesanan orderan paket makanan ikan bakar degan total 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) akan tetapi orderan tersebut sebenarnya tidak ada/tidak benar dan itu hanyalah karangan/bohong terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Paket Box Rahang / Dada Tuna, dan 1 (satu) paket Seafood Tumpah, dengan total harga Rp.7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu). Kemudian saksi dan terdakwa mengantar paket makanan tersebut pada pukul 14.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah milik Saksi Alexan Kaunang alias Polce), dengan mengatasnamakan makanan tersebut di pesan oleh Partai Golkar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pesanan sebanyak 30 (tiga puluh) Paket Mujair, 3 (tiga) Paket Seafood Tumpah, dengan total harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah), yang di antar oleh terdakwa JILLY ANGKOUW pada pukul 10.00 WITA ke Kantor Damkar Tondano dengan mengatasnamakan makanan tersebut di pesan oleh Damkar Tondano Kemudian pada hari yang sama terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pesanan untuk 75 (tujuh puluh lima) Paket Ikan Mangael, 75 (tujuh puluh lima) Paket Dada Tuna, dengan total harga Rp.9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang di antarkan oleh saksi dengan terdakwa pada pukul 12.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah milik Saksi Alexander Kaunang), dengan mengatasnamakan makanan tersebut di pesan oleh Partai Golkar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Paket Ikan Mangael, 2 (dua) Paket Ikan Goropa Woku, 2 (dua) Paket Kakap Kuah Asam, 1 (satu) Paket Tumpah 5 (lima) orang, dengan total harga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), yang di antarkan oleh saksi dengan terdakwa pada pukul 15.00 WITA di Kel.Tanjung Batu Lingk. IV

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Wanea Kota Manado (rumah milik Terdakwa Alexander Kaunang Alias Polce), dengan mengatasnamakan makanan tersebut di pesan oleh Partai Golkar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pesanan sebanyak 50 (lima puluh) Paket makanan, dengan total harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang di antarkan oleh saksi dengan Saksi Marlon Ukus pada pukul 18.30 WITA di Kedukaan yang terletak di Karombasan Kota Manado menurut dari terdakwa. terdakwa mengatakan sudah menunggu di depan Citra Land Kota Manado, kemudian setelah sampai di Karombasan Kota Manado saksi menghubungi terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak bisa di hubungi kemudian saksi bersama dengan Saksi Marlon Ukus pergi ke Saksi Alexander Kaunang Alias Polce yang berada di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado untuk menanyakan keberadaan dari terdakwa. Dan setelah sampai saksi langsung menanyakan keberadaan dari terdakwa kepada Saksi Alexander Kaunang Alias Polce yang dikarenakan terdakwa mengatakan paket makanan tersebut di pesan oleh Partai Golkar. Kemudian Saksi Alexander Kaunang Alias Polce kaget kemudian mengatakan bahwa terdakwa JILLY ANGKOW telah membuat orderan palsu dengan mengatasnamakan Partai Golkar. Kemudian Saksi Alexander Kaunang Alias Polce mengatakan kepada saksi untuk melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;

- Bahwa karena sepeda motor tersebut memang di pakai oleh karyawan Rumah Makan Istana Ikan Laut sehingga terdakwa dapat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 dikarenakan terdakwa merupakan karyawan dari Rumah Makan Istana Ikan Laut dan saat itu sepeda motor tersebut di ambil oleh Saksi Marlon Ukus lalu dipinjam oleh terdakwa dengan alasan ingin mengambil pakaian Laundry namun ternyata sepeda motor tersebut di bawah kabur oleh terdakwa dan tidak di kembalikan;

- Bahwa saksi percaya akan orderan fiktif tersebut dikarenakan pada tanggal 29 Mei 2024 terdakwa JILLY ANGKOW mengatakan bahwa ada orderan dari ketua partai Golkar Manado sebanyak 600 (enam ratus) paket makanan yang akan di antarkan pada tanggal 03 Juni 2024 dan tanggal 04 Juni 2024 tetapi di ralat dan akan di antarkan pada tanggal 06

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 dan tanggal 07 Juni 2024. Kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 pada saat akan di antarkan terdakwa mengatakan untuk mengantarkan pesanan makanan tersebut tepat pada jam 12.00 tetapi dikarenakan untuk menyiapkan pesanan makanan yang banyak sehingga terlambat. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa makanan tersebut seharusnya sudah tidak akan di terima tetapi dikarenakan di pesan dari terdakwa sehingga mereka tetap akan menerima orderan makanan tersebut. Kemudian di hari yang sama pada tanggal 29 Mei 2024 terdakwa mengatakan bahwa ada juga orderan makanan dari Damkar Minahasa sebanyak 60 (enam puluh) paket makanan per hari selama seminggu yang dimulai dari hari Jumat tanggal 07 Juni 2024. Kemudian dikarenakan pada tanggal 08 Juni 2024 dan tanggal 09 Juni 2024 adalah hari libur sehingga pengantaran makanan tersebut akan di lanjutkan pengantarannya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sampai tanggal 14 Juni 2024 tetapi sudah tidak terlaksana dikarenakan terdakwa JILLY ANGKOW sudah melarikan diri pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 dengan membawa sepeda motor milik saksi tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan orderan tersebut dengan wajah yang serius dan perkataan yang meyakinkan sehingga saksi percaya dengan perkataan dari terdakwa tersebut;

- Bahwa makanan diterima orang yang ada ditempat saat pengantaran tapi saksi tidak tahu jika sempat dibayar;

- Bahwa walaupun plat nomor sudah hilang tapi sepeda motor tersebut milik saksi karena saksi kenal sepeda motor tersebut ada ciri-ciri khusus;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Makanan atau uang tersebut diapakan oleh terdakwa;

- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah untuk kerugian makanan sebanyak Rp. 33.325.000. (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk kerugian dari kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 yaitu sebanyak Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang saksi alami sebanyak Rp.48.325.000. (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi Saksi Alexander Kaunang Alias Polce tentang makanan yang di antarkan ke rumah yang berada di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Makan Istana Ikan Laut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024 dan terdakwa JILLY ANGKOW tidak mempunyai surat pengangkatan sebagai karyawan di Rumah Makan Istana Ikan Laut dan terdakwa menerima upah atau gaji sebagai karyawan di Rumah Makan Istana Ikan Laut sebesar Rp.450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah menerima gaji sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa total makanan yang dipesan terdakwa sebanyak 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) paket makanan;
- Bahwa terhadap kejadian ini saksi masih keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti surat dan barang bukti sepeda motor;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

2. Marlon Febri Ukus Alias Ato, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi, dan benar keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi sehubungan dengan perkara pemesanan paket makanan fiktif yang dilakukan oleh terdakwa Jilly Angkouw di Rumah makan milik Kui Sompma bernama Rumah makan Istana Ikan Laut yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon serta Terdakwa juga menggelapkan sepeda motor milik korban Kui Sompma;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Jilly Angkouw semenjak ia bekerja di Rumah Makan tempat saksi bekerja pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya beberapa hari yakni sejak hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sampai pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 bertempat di Rumah Makan Istana Ikan Laut di Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;
- Bahwa terdakwa dan saksi merupakan karyawan di rumah makan milik Kui Sompma tersebut;
- Bahwa cara terdakwa Jilly Angkouw melakukan Penipuan dan Penggelapan yaitu berawal dari terdakwa memberitahukan kepada Kui Sompma bahwa ada pesanan orderan paket makanan ikan bakar degan total 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) akan tetapi orderan tersebut

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



sebenarnya tidak ada/tidak benar dan itu hanyalah karangan/bohong terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Paket Box Rahang / Dada Tuna, dan 1 (satu) paket Seafood Tumpah, dengan total harga Rp.7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu). Kemudian Kui Sompas dan terdakwa mengantar paket makanan tersebut pada pukul 14.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah milik Saksi Alexan Kaunang alias Polce), dengan mengatasnamakan makanan tersebut di pesan oleh Partai Golkar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pesanan sebanyak 30 (tiga puluh) Paket Mujair, 3 (tiga) Paket Seafood Tumpah, dengan total harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah), yang di antar oleh terdakwa pada pukul 10.00 WITA ke Kantor Damkar Tondano dengan mengatasnamakan makanan tersebut di pesan oleh Damkar Tondano Kemudian pada hari yang sama terdakwa mengatakan kepada Kui Sompas bahwa ada pesanan untuk 75 (tujuh puluh lima) Paket Ikan Mangael, 75 (tujuh puluh lima) Paket Dada Tuna, dengan total harga Rp.9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang di antarkan oleh saksi dengan terdakwa pada pukul 12.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah milik Saksi Alexander Kaunang), dengan mengatasnamakan makanan tersebut di pesan oleh Partai Golkar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Paket Ikan Mangael, 2 (dua) Paket Ikan Goropa Woku, 2 (dua) Paket Kakap Kuah Asam, 1 (satu) Paket Tumpah 5 (lima) orang, dengan total harga Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah), yang di antarkan oleh Kui Sompas dengan terdakwa pada pukul 15.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah milik Terdakwa Alexander Kaunang Alias Polce), dengan mengatasnamakan makanan tersebut di pesan oleh Partai Golkar.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ada pesanan sebanyak 50 (lima puluh) Paket makanan, dengan total harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), yang di antarkan oleh saksi dengan Kui Sompas pada pukul 18.30

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



WITA di Kedukaan yang terletak di Karombasan Kota Manado menurut dari terdakwa. terdakwa mengatakan sudah menunggu di depan Citra Land Kota Manado, kemudian setelah sampai di Karombasan Kota Manado Kui Sompia menghubungi terdakwa tetapi terdakwa sudah tidak bisa di hubungi kemudian saksi bersama dengan Kui Sompia pergi ke Saksi Alexander Kaunang Alias Polce yang berada di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado untuk menanyakan keberadaan dari terdakwa. Dan setelah sampai Kui Sompia langsung menanyakan keberadaan dari terdakwa kepada Saksi Alexander Kaunang Alias Polce yang dikarenakan terdakwa mengatakan paket makanan tersebut di pesan oleh Partai Golkar. Kemudian Saksi Alexander Kaunang Alias Polce kaget kemudian mengatakan bahwa terdakwa JILLY ANGKOW telah membuat orderan palsu dengan mengatasnamakan Partai Golkar. Kemudian Saksi Alexander Kaunang Alias Polce mengatakan kepada Kui Sompia untuk melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi;

- Bahwa terhadap sepeda motor tersebut memang di pakai oleh karyawan Rumah Makan Istana Ikan Laut sehingga terdakwa dapat menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 dikarenakan terdakwa merupakan karyawan dari Rumah Makan Istana Ikan Laut dan saat itu sepeda motor tersebut diambil oleh saksi lalu dipinjam oleh terdakwa dengan alasan ingin mengambil pakaian Laundry namun ternyata sepeda motor tersebut di bawah kabur oleh terdakwa dan tidak di kembalikan;

- Bahwa Kui Sompia percaya akan orderan fiktif tersebut dikarenakan pada tanggal 29 Mei 2024 terdakwa JILLY ANGKOW mengatakan bahwa ada orderan dari ketua partai Golkar Manado sebanyak 600 (enam ratus) paket makanan yang akan di antarkan pada tanggal 03 Juni 2024 dan tanggal 04 Juni 2024 tetapi di ralat dan akan di antarkan pada tanggal 06 Juni 2024 dan tanggal 07 Juni 2024. Kemudian pada tanggal 06 Juni 2024 pada saat akan di antarkan terdakwa mengatakan untuk mengantarkan pesanan makanan tersebut tepat pada jam 12.00 tetapi dikarenakan untuk menyiapkan pesanan makanan yang banyak sehingga terlambat. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa makanan tersebut seharusnya sudah tidak akan di terima tetapi dikarenakan di pesan dari terdakwa sehingga mereka tetap akan menerima orderan makanan tersebut. Kemudian di hari yang sama pada tanggal 29 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa ada juga orderan makanan dari Damkar Minahasa sebanyak 60 (enam puluh) paket makanan per hari selama seminggu yang dimulai dari hari Jumat tanggal 07 Juni 2024. Kemudian dikarenakan pada tanggal 08 Juni 2024 dan tanggal 09 Juni 2024 adalah hari libur sehingga pengantaran makanan tersebut akan di lanjutkan pengantarannya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sampai tanggal 14 Juni 2024 tetapi sudah tidak terlaksana dikarenakan terdakwa JILLY ANGKOW sudah melarikan diri pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 dengan membawa sepeda motor milik Kui Sompas tersebut;

- Bahwa pada saat terdakwa mengatakan orderan tersebut dengan wajah yang serius dan perkataan yang meyakinkan sehingga Kui Sompas percaya dengan perkataan dari terdakwa tersebut;

- Bahwa makanan diterima orang yang ada ditempat saat pengantaran tapi saksi tidak tahu jika sempat dibayar;

- Bahwa walaupun plat nomor sudah hilang tapi sepeda motor tersebut milik Kui Sompas karena saksi kenal sepeda motor tersebut ada ciri-ciri khusus;

- Bahwa saksi tidak tahu jika Makanan atau uang tersebut diapakan oleh terdakwa;

- Bahwa total kerugian yang Kui Sompas alami adalah untuk kerugian makanan sebanyak Rp. 33.325.000. (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian untuk kerugian dari kendaraan 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 yaitu sebanyak Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) sehingga total kerugian yang korban alami sebanyak Rp.48.325.000. (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi Saksi Alexander Kaunang Alias Polce tentang makanan yang di antarkan ke rumah yang berada di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Rumah Makan Istana Ikan Laut sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024 dan terdakwa JILLY ANGKOW menerima upah atau gaji sebagai karyawan di Rumah Makan Istana Ikan Laut sebesar Rp.450.000. (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah menerima gaji sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa total makanan yang dipesan terdakwa sebanyak 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) paket makanan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dimuka persidangan;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena didakwa melakukan penggelapan ditempat Terdakwa bekerja yakni Rumah makan Istana Ikan Laut yang terletak di Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon serta Terdakwa juga meggelapkan sepeda motor milik korban Kui Sompaa;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah melakukan penggelapan ditempat Terdakwa bekerja yakni Rumah makan Istana Ikan Laut Tomohon milik saksi korban Kui Sompaa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan ditempat Terdakwa bekerja, beberapa hari yakni sejak hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sampai pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 bertempat di Rumah Makan Istana Ikan Laut di Kelurahan Kakaskasen Dua Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon;

- Bahwa Terdakwa kenal korban Kui Sompaa karena Terdakwa melamar dan diterima di Rumah Makan Istana Ikan Laut Tomohon milik korban dan saat Terdakwa melamar sebagai tukang bersih ikan tapi tidak lama kemudian Terdakwa diangkat menjadi Marketing;

- Bahwa Terdakwa sebagai marketing di Rumah Makan Istana Ikan Laut Tomohon milik korban memiliki tugas untuk mencari calon pembeli diluar rumah makan tersebut;

- Bahwa Terdakwa membuat pesanan sebanyak 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) paket makanan kepada Saksi Kui Sompaa akan tetapi orderan tersebut tidak benar dan untuk 1 satu unit sepeda motor dengan merk Yamaha Lexi 125 cc berwarna putih dengan nomor rangka MH3SEF310JJ041895 dan nomor mesin E31VE0055697 milik Saksi Kui Sompaa, Terdakwa ambil untuk dijual tanpa sepengetahuan/seijin dari Saksi Kui Sompaa;

- Bahwa Terdakwa melakukan order fiktif sebenarnya tujuan awal agar Terdakwa dipromosikan menjadi Manager di rumah makan tersebut;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait 539 (lima ratus tiga puluh sembilan) paket makanan ikan bakar yaitu dengan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa menyakinkan kepada korban bahwa ada salah satu partai memesan paket makanan tersebut;
- Bahwa terkait 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Yamaha Lexi 125 cc berwarna putih dengan nomor rangka MH3SEF310JJ041895 dan nomor mesin E31VE0055697, Terdakwa ambil dari Saksi Marlon Febri Ukus Alias Ato, dimana Terdakwa berbohong kepadanya hanya meminjam kendaraan untuk mengantar laundry;
- Bahwa tidak ada 1 (satu) orang pun yang memesan makanan tersebut sebab sebenarnya Terdakwa berbohong dengan mengatakan kepada korban seolah-olah ada orang yang memesan dan hal tersebut hanyalah kebohongan yang Terdakwa buat untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Terdakwa mengatakan ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) Paket Box Rahang / Dada Tuna, dan 1 (satu) paket Seafood Tumpah, dengan total harga Rp.7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu). Yang di antar oleh Saksi KUI SOMPA dan Terdakwa pada pukul 14.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER), Terdakwa beralasan kepada Saksi KUI Sompa dengan berbohong bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar. Kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sebanyak 30 (tiga puluh) Paket Mujair, 3 (tiga) Paket Seafood Tumpah, dengan total harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah), yang Terdakwa antar sendiri pada pukul 10.00 WITA dengan alasan bahwa makanan tersebut di pesan oleh Damkar Tondano dan Terdakwa mengantarkan makanan tersebut kepada Saksi Fernando Angkouw dengan maksud Terdakwa titipkan. Kemudian pada hari yang sama untuk 75 (tujuh puluh lima) Paket Ikan Mangael, 75 (tujuh puluh lima) Paket Dada Tuna, dengan total harga Rp.9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang Terdakwa antar bersama Saksi KUI SOMPA pada pukul 12.00 WITA kepada perempuan di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi Alexander), dengan alasan Terdakwa kepada Saksi KUI Sompa bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar. Pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sebanyak 150 (seratus lima puluh) Paket Ikan Mangael, 2 (dua)

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Ikan Goropa Woku, 2 (dua) Paket Kakap Kuah Asam, 1 (satu) Paket Tumpah 5 (lima) orang, dengan total harga Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah), yang Terdakwa antar bersama Saksi KUI SOMPA pada pukul 15.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER), dengan berbohong Terdakwa katakana kepada Saksi Kui Sompma bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar dan Terdakwa mengatakan bahwa ada yang memesan 50 (lima puluh) Paket makanan untuk hari Minggu malam tanggal 09 Juni 2024. Pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sebanyak 50 (lima puluh) Paket makanan dengan total harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sekitar pukul 14.30 WITA pada saat Saksi Kui Sompma memasak makanan tersebut, sekitar pukul 17.30 WITA Terdakwa Terdakwa dan melarikan diri dengan mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 (milik korban) dari Saksi MARLON FEBRI UKUS dan Terdakwa berbohong dengan alasan meminjam untuk mengantarkan pakaian kotor di cuci di laundry;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor milik Kui Sompma tersebut di Desa Kaima Kab. Minahasa Utara kepada lelaki bernama Haris dengan harga Rp.4.150.000 (empat juta seratus lima puluh) ribu rupiah. Setelah itu uang tersebut hasil dari penjualan motor Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 kepada lelaki HARIS yang beralamat di Desa Kaima Kecamatan Kauditan Kab. Minahasa Utara dengan harga Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Apa lelaki bernama Haris mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen-Bahwa lelaki bernama Haris mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pasaran harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 yaitu sekitar Rp15.000.000 (lima belas juta);
- Bahwa benar barang bukti kwitansi dan sepeda motor;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara penggelapan sepeda motor dan dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun di tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan Terdakwa tulang punggung;
- Bahwa saat ini Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F-1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895 nomor mesin E31VE0055697 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Jumlah Rp. 7.850.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Jumlah Rp. 9.375.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Jumlah Rp. 1.800.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Jumlah Rp. 12.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hari Minggu tanggal 9 Juni 2024. Jumlah Rp. 2.300.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam bulan rentan Juni 2024 bertempat di Rumah Makan Istana Ikan Laut yang terletak di Kelurahan Kakaskasen II Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Terdakwa Jilly Angkouw telah memperdayai saksi korban Kui Sompia untuk memberikan paket pesanan makanan dengan total tagihan Rp33.325.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan menjual tanpa ijin 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 kepada saksi haris padahal barang tersebut milik Rumah Makan Istana Ikan Laut;
- Bahwa terdakwa adalah karyawan di Rumah Makan Istana Ikan Laut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) paket box rahang/dada Tuna, dan 1 (satu) paket Seafood tumpah, dengan total harga Rp 7.850.000 (tujuh juta delapan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu). Yang diantar oleh saksi KUI SOMPA dan terdakwa JILLY ANGKOUW pada pukul 14.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER), dengan alasan terdakwa JILLY ANGKOUW kepada saksi KUI SOMPA berbohong bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 30 (tiga puluh) paket Mujair, 3 (tiga) paket Seafood tumpah, dengan total harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan pada pukul 10.00 WITA dengan alasan terdakwa JILLY ANGKOUW berbohong kepada saksi KUI SOMPA bahwa makanan tersebut dipesan oleh Damkar Tondano dan terdakwa JILLY ANGKOUW mengantarkan makanan tersebut kepada saksi FERNANDO ANGKOUW dan makanan tersebut hanya dititipkan kepada saksi FERNANDO ANGKOUW;

- Bahwa pada hari yang sama Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan untuk 75 (tujuh puluh lima) paket Ikan Mangael, 75 (tujuh puluh lima) paket dada Tuna, dengan total harga Rp.9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan bersama saksi KUI SOMPA pada pukul 12.00 WITA kepada perempuan di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER) dengan alasan bohong yang dikatakan terdakwa JILLY ANGKOUW kepada saksi KUI SOMPA bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) paket Ikan Mangael, 2 (dua) paket Ikan Goropa Woku, 2 (dua) paket Kakap kuah asam, 1 (satu) paket tumpah 5 (lima) orang, dengan total harga Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan bersama saksi KUI SOMPA pada pukul 15.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER), dengan alasan bohong terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan kepada saksi KUI SOMPA bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 50

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) paket makanan dengan total harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada pukul 14.30 WITA pada saat saksi KUI SOMPA memasak makanan tersebut, sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa JILLY ANGKOUW berniat dan melarikan diri dengan mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 (milik korban) dari saksi MARLON FEBRI UKUS dan terdakwa JILLY ANGKOUW berbohong dengan alasan meminjam untuk mengantarkan pakaian kotor untuk dicuci di *laundry* (tanpa sepengetahuan dan seijin saksi KUI SOMPA sebagai pemilik);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita setelah terdakwa JILLY ANGKOUW menguasai 1 (satu) unit motor kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 terdakwa JILLY ANGKOUW menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. HARIS di Desa Kaima Kab. Minahasa Utara. Uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa JILLY ANGKOUW gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa JILLY ANGKOUW menjelaskan sdr. HARIS mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan dan terdakwa JILLY ANGKOUW mengetahui pasaran harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 yaitu sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta). Terdakwa JILLY ANGKOUW mengakui sdr. HARIS mendapatkan keuntungan dikarenakan kendaraan tersebut dibeli dengan harga jauh dari pasaran harga sebenarnya;

- Bahwa total kerugian keseluruhan yang dialami oleh saksi korban KUI SOMPA sebanyak Rp48.325.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kerugian untuk makanan sebanyak Rp33.325.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rincian kerugian untuk 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 yaitu sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadap dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 372 KUHP, atau Kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Secara melawan hukum ;
3. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberi sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namun, lepas dari perdebatan yuridis tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting (MVT)* adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula, keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Jilly Angkouw adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kediri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri terdakwa, sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan ataupun pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat unsur ini tidak terbukti, sebelum membahas unsur-unsur materiil lainnya. Oleh karena itulah walaupun rumusan "Barang Siapa" ini terletak di bagian awal rumusan tindak pidana yang didakwakan, pembahasan terhadap barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan ;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP yang didakwakan atas diri terdakwa tersebut di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam perkara aquo adalah apakah benar terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan orang lain (saksi korban Kui SompA) untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan sesuatu hutang maupun menghapuskan piutang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur "unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh bathin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri (sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum. Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Jadi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain". Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sengaja mengingat bahwa sifat dari penipuan sebagai delik curang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (HR. 24 Januari 1950). Oleh karena itulah menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar terdakwa telah menggerakkan saksi KUI SOMPA



untuk memberi suatu utang dengan menggunakan salah satu upaya penipuan. Hal tersebut harus merupakan maksud dari terdakwa untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian ciri utama yang membedakan suatu tindak pidana penipuan dengan suatu wanprestasi dalam lapangan hukum perdata terletak pada unsur niat (sikap bathin) dari pelakunya. Oleh karena itulah dalam perkara ini yang perlu dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran). Artinya, seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian pengertian tersebut di atas akan dihubungkan dengan fakta yuridis yang terungkap di persidangan untuk menentukan apakah fakta yuridis yang ada tersebut telah memenuhi pengertian “penipuan” sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang ataupun yurisprudensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, ternyata Terdakwa telah dengan sengaja memperdayai korban dimana membuat korban percaya dan membuatkan pesanan makanan hingga memberikan sepeda motor kepada Terdakwa, yang mana dilakukan dengan bertentangan dengan hukum maka unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 3 Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam bulan rentan Juni 2024 bertempat di Rumah Makan Istana Ikan Laut yang terletak di Kelurahan Kakaskasen II Lingkungan VIII Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Terdakwa Jilly Angkouw telah memperdayai saksi korban Kui Sompas untuk memberikan paket pesanan makanan dengan total tagihan Rp33.325.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan menjual tanpa ijin 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 kepada saksi haris padahal barang tersebut milik Rumah Makan Istana Ikan Laut;

- Bahwa terdakwa adalah karyawan di Rumah Makan Istana Ikan Laut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) paket box rahang/dada Tuna, dan 1 (satu) paket Seafood tumpah, dengan total harga Rp 7.850.000 (tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu). Yang diantar oleh saksi KUI SOMPA dan terdakwa JILLY ANGKOUW pada pukul 14.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER), dengan alasan terdakwa JILLY ANGKOUW kepada saksi KUI SOMPA berbohong bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 30 (tiga puluh) paket Mujair, 3 (tiga) paket Seafood tumpah, dengan total harga Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan pada pukul 10.00 WITA dengan alasan

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa JILLY ANGKOUW berbohong kepada saksi KUI SOMPA bahwa makanan tersebut dipesan oleh Damkar Tondano dan terdakwa JILLY ANGKOUW mengantarkan makanan tersebut kepada saksi FERNANDO ANGKOUW dan makanan tersebut hanya dititipkan kepada saksi FERNANDO ANGKOUW;

- Bahwa pada hari yang sama Jumat tanggal 07 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan untuk 75 (tujuh puluh lima) paket Ikan Mangael, 75 (tujuh puluh lima) paket dada Tuna, dengan total harga Rp.9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan bersama saksi KUI SOMPA pada pukul 12.00 WITA kepada perempuan di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER) dengan alasan bohong yang dikatakan terdakwa JILLY ANGKOUW kepada saksi KUI SOMPA bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 150 (seratus lima puluh) paket Ikan Mangael, 2 (dua) paket Ikan Goropa Woku, 2 (dua) paket Kakap kuah asam, 1 (satu) paket tumpah 5 (lima) orang, dengan total harga Rp.12.000.000. (dua belas juta rupiah), yang terdakwa JILLY ANGKOUW antarkan bersama saksi KUI SOMPA pada pukul 15.00 WITA di Kel. Tanjung Batu Lingk. IV Kec. Wanea Kota Manado (rumah saksi ALEXANDER), dengan alasan bohong terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan kepada saksi KUI SOMPA bahwa yang memesan makanan tersebut dari Partai Golkar;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 terdakwa JILLY ANGKOUW mengatakan ada pesanan sebanyak 50 (lima puluh) paket makanan dengan total harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa pada pukul 14.30 WITA pada saat saksi KUI SOMPA memasak makanan tersebut, sekitar pukul 17.30 WITA terdakwa JILLY ANGKOUW berniat dan melarikan diri dengan mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 (milik korban) dari saksi MARLON FEBRI UKUS dan terdakwa JILLY ANGKOUW berbohong dengan alasan meminjam untuk mengantarkan pakaian kotor untuk dicuci di *laundry* (tanpa sepengetahuan dan seijin

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



saksi KUI SOMPA sebagai pemilik);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 wita setelah terdakwa JILLY ANGKOUW menguasai 1 (satu) unit motor kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 terdakwa JILLY ANGKOUW menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp 4.150.000,- (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. HARIS di Desa Kaima Kab. Minahasa Utara. Uang hasil penjualan motor tersebut terdakwa JILLY ANGKOUW gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa JILLY ANGKOUW menjelaskan sdr. HARIS mengetahui bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen kepemilikan dan terdakwa JILLY ANGKOUW mengetahui pasaran harga 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 yaitu sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta). Terdakwa JILLY ANGKOUW mengakui sdr. HARIS mendapatkan keuntungan dikarenakan kendaraan tersebut dibeli dengan harga jauh dari pasaran harga sebenarnya;

- Bahwa total kerugian keseluruhan yang dialami oleh saksi korban KUI SOMPA sebanyak Rp48.325.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian kerugian untuk makanan sebanyak Rp33.325.000,- (tiga puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan rincian kerugian untuk 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F – 1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895, nomor mesin E31VE0055697 yaitu sebanyak Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan cara-cara dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, yang meyakinkan saksi korban untuk melakukan apa yang diinginkan oleh Terdakwa dengan membawa-bawa nama orang lain jelas perbuatan terdakwa tersebut merupakan suatu tipu muslihat yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih alasan yang palsu dan gambaran gambaran yang keliru yang membuat saksi korban mempercayai serta menerima segala perkataan yang dikatakan terdakwa, sehingga segala kata-kata dan perbuatan terdakwa tersebut, telah memenuhi unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan perkataan bohong ;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang, membujuk orang untuk membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan, ternyata telah terdapat suatu hubungan sebab-musabab antara upaya yang digunakan oleh terdakwa untuk membuat saksi korban percaya dan melakukan apa yang diinginkan oleh Terdakwa, yang mengakibatkan kerugian kepada saksi korban. Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan terdakwa tersebut, maka berarti terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbuhtilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlulah dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban maupun terdakwa. Untuk itu patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikemudian ahri terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak undang-undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu tentunya juga harus diperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara ;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa satu unnit sepeda motor yang mana terbukti milik dari korban maka dikembalikan kepada saksi korban. Bahwa terhadap nota-nota yang mana dijadikan barang bukti pada saat pelimpahan maka harus dikembalikan kepada yang berhak lewat saksi korban;

Menimbang, bahwa akhirnya sebelum majelis menjatuhkan putusannya , maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 0- Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, untuk melakukan kejahatan.
- 1- Terdakwa pernah dihukum

Hal-hal yang meringankan :

- 1- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- 2- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, akan Pasal 378 KUHP dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jilly Angkouw telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua type Yamaha B3F-1 A/T berwarna putih nomor rangka MH3SEF310JJ041895 nomor mesin E31VE0055697 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Jumlah Rp. 7.850.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Jumlah Rp. 9.375.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hari Jumat tanggal 7 Juni 2024. Jumlah Rp. 1.800.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024. Jumlah Rp. 12.000.000,-;
- 1 (satu) lembar nota pembelian hari Minggu tanggal 9 Juni 2024. Jumlah Rp. 2.300.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban

6. Membebaskan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak, S.H., M.H. , Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfons Rompis Osak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Pingkan Tesalonika Wenur, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani Indra Yus Simanjuntak,
S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuhu, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Friska Yustisari Maleke, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Alfons Rompis Osak, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)